



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN PIDANA DIKAITKAN
MASA PENAHANAN TERHADAP PELAKU ANAK
(Putusan Nomor : 36/Pid.B/2013/PN.Jr)**

*A JURIDICAL ANALYSIS SENTENCING THE JUDGE RULING RELATED IN
DETENTION PREPETRATORS OF CHILD
(VERDICT NUMBER : 36/Pid.B/2013/PN.Jr)*

Oleh :
TRIWIJAYA PUTRA
NIM. 090710101075

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN PIDANA DIKAITKAN
MASA PENAHANAN TERHADAP PELAKU ANAK
(Putusan Nomor : 36/Pid.B/2013/PN.Jr)**

*A JURIDICAL ANALYSIS SENTENCING THE JUDGE RULING RELATED IN
DETENTION PERPETRATORS OF CHILD
(VERDICT NUMBER : 36/Pid.B/2013/PN.Jr)*

**Oleh :
TRIWIJAYA PUTRA
NIM. 090710101075**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO :

“Kalau Tuhan nampak pada saya, di tangan kanan memegang kebenaran dan di tangan kiri usaha untuk mencari kebenaran dan menyuruh saya untuk memilih, maka saya akan berseru: Tuhan berilah saya yang di tangan kiri”

(Van Hamel)^{*)}



^{*)} Sudarto, No. 1 Tahun 1972, *Masalah-Masalah Hukum*, di terbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 12.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Karijo dan Ibunda Rr. Budi Rahayuningtyas yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Guru-guruku TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN PIDANA DIKAITKAN
MASA PENAHANAN TERHADAP PELAKU ANAK
(Putusan Nomor : 36/Pid.B/2013/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS SENTENCING THE JUDGE RULING RELATED IN
DETENTION PREPETRATORS OF CHILD
(VERDICT NUMBER : 36/Pid.B/2013/PN.Jr)***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

TRIWIJAYA PUTRA
NIM. 090710101075

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, 2015**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 MEI 2015**

Oleh :

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

Pembimbing Anggota

Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN PIDANA DIKAITKAN
MASA PENAHANAN TERHADAP PELAKU ANAK
(Putusan Nomor : 36/Pid.B/2013/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS SENTENCING THE JUDGE RULING RELATED IN
DETENTION PREPETRATORS OF CHILD
(VERDICT NUMBER : 36/Pid.B/2013/PN.Jr)***

Oleh :

**TRIWIJAYA PUTRA
NIM. 090710101075**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota

**Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001**

**Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001**

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 07

Bulan : April

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Fanny Tanuwijaya S.H., M. Hum.
NIP.196506031990022001

Sapti Prihatmini S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji:

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

(.....)

Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRIWIJAYA PUTRA
NIM : 090710101075
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN PIDANA DIKAITKAN MASA PENAHANAN TERHADAP PELAKU ANAK (Putusan No : 36/Pid.B/2013/PN.Jr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 24 Maret 2015

Yang menyatakan,

TRIWIJAYA PUTRA
090710101075

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN PIDANA DIKAITKAN MASA PENAHANAN TERHADAP PELAKU ANAK (Putusan No:36/Pid.B/2013/PN.Jr)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr.Fanny Tanuwijaya S.H., M. Hum. Selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. Ibu Sapti Prihatmini S.H., M.H Selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
7. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
8. Bapak dan ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Kedua orang tua yang saya hormati, Ayahanda Karijo dan Ibunda Rr. Budi Rahayuningtyas atas nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil.
10. Teman-teman kuliah kerja magang (KKM) gelombang 1 tahun 2013-2014 Dicky Kurnia, Riski Okta Nurfadli, Prasasto Yuwono, dan Hizkia Johan Rays yang telah bekerja sama dengan baik selama KKM, serta sahabat-sahabatku Rio Tinggaling, Guvan Dyon, Ryan Dicky Kurniawan, Ahmad Ritaudin, Taufik Hidayat, Imam Syafii, Elgy Kossika Wijaya, Prasasto Yuwono, Rendy Agus dan Lina Marlina yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 24 Maret 2015

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan membawa fenomena tersendiri, mengingat anak adalah individu yang masih labil emosinya dan belum cakap hukum, maka penanganan kasus kejahatan pelaku anak perlu mendapat perlakuan khusus. Hukum acara pidana formil mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Pelaku anak dalam kejahatan mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya. Salah satu kasus yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam berkaitan dengan uraian diatas adalah kasus yang diputus Pengadilan Negeri Jember nomor 36/Pid.B/2013/PN.Jr kasus ini tentang tindak pidana karena sengaja yang mengakibatkan luka-luka dan orang meninggal dunia yang dilakukan oleh anak, dan dalam putusan hakim yang berdasar dengan masa penahanan untuk menentukan pidana penjara yang ditetapkan terhadap terdakwa. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu Pertama, mengenai masa penahanan yang tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. Kedua mengenai dasar hakim menjatuhkan putusan mengenai unsur kelalaian atau kesengajaan terhadap pelaku tindak pidana dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari Pertama, Untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan masa penahanan oleh hakim kepada terdakwa dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. Kedua, Untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Tipe penulisan yang digunakan ialah yuridis normatif (*Legal Research*) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap putusan nomor 36/Pid.B/2013/PN.Jr. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini terdiri dari bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder. Analisis Bahan hukum yang digunakan ialah dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup: Tindak Pidana dan Unsur Delik serta unsur yang didakwakan; Anak Sebagai Pelaku;

Masa Penahanan; Delik Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*); Fakta Persidangan; dan Putusan Hakim.

Kesimpulan dari Skripsi ini yaitu Pertama, Bahwa kesalahan penerapan pada Pasal 22 ayat (4) karena penjatuhan pidana penjara tidak dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Kedua, Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang mengakibatkan luka-luka dan meninggal dunia dengan sengaja meskipun tidak dikehendaki atau tidak diperkirakan oleh terdakwa. Sehingga Pelaku / Terdakwa memenuhi unsur pada Pasal 311 ayat (5) subsidair Pasal 511 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Saran dari penulis diantaranya yaitu Pertama, Hakim dalam memutus perkara haruslah benar-benar memperhatikan kepentingan pihak manapun baik dari segi korban maupun terdakwa/ pelaku tindak pidana. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus mempertimbangan aspek keadilan dari berbagai macam segi: a) Sisi pelaku kejahatan; b) Sisi korban kejahatan (dampak kejahatan bagi korban); dan c) Sisi kepentingan masyarakat pada umumnya. Kedua, Hakim harus memperhatikan betul setiap unsur kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjatuhkan putusannya. Serta hakim harus dapat membedakan antara unsur kesengajaan dan unsur kelalaian, sehingga nantinya hakim akan konsisten terhadap putusannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	13
2.2. Unsur Pasal Yang Didakwakan	16
2.2.1. Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009	16
2.2.2. Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009.....	17

2.3. Anak dan Ruang Lingkupnya	18
2.3.1. Pengertian Anak.....	18
2.3.2. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	20
2.3.3. Anak Sebagai Pelaku.....	20
2.4. Masa Penahanan	22
2.4.1. Menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.....	22
2.4.2. Menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	24
2.5. Delik Kesengajaan dolus) dan Kealpaan (culpa)	29
2.5.1. Pengertian kesengajaan (<i>dolus</i>)	29
2.5.2. Bentuk-bentuk kesengajaan (<i>dolus</i>).....	30
2.5.3. Pengertian Kealpaan (<i>culpa</i>).....	32
2.5.4. Bentuk - Bentuk kealpaan (<i>culpa</i>).....	33
2.6. Fakta Persidangan	34
2.6.1. Keterangan Saksi.....	34
2.6.2. Keterangan Terdakwa.....	35
2.7. Putusan Hakim dan Ruang Lingkupnya	37
2.7.1. Pengertian Putusan Hakim.....	37
2.7.2. Bentuk – Bentuk Putusan Hakim.....	37
2.7.3. Syarat Sahnya Putusan Hakim.....	39
2.7.4. Jenis-Jenis Putusan Hakim.	40
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1. Kesesuaian Putusan Hakim dalam perkara No. 36/Pid.B/2013/PN.Jr dalam Penjatuhan Masa Penahanan Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP	41
3.2. Kesesuaian Putusan Hakim dalam Perkara No. 36/Pid.B/2013/PN.Jr dengan Fakta Persidangan	52
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan masa depan bangsa dan negara. Apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, hingga sampai proses peradilan pidana.

Anak yang melakukan kriminalitas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kriminalitas yang dilakukan oleh anak mulai dari pelanggaran sampai kejahatan. Pelaku anak dalam kejahatan mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya. Oleh karena itu, anak memerlukan jaminan perlindungan. Perlindungan hak-hak anak jangan sampai diabaikan, untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya perlindungan hak-hak anak. Prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi yang utama.

Lembaga peradilan mempunyai peranan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Anak sebagai pelaku akan mengalami proses persidangan sesuai Undang-Undang yang berlaku untuk anak yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak, sedangkan anak sebagai korban hak-haknya diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Hakim sebagai penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memberikan putusan perkara di peradilan, harus dapat

memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta hak-hak anak yang menjadi pelaku. Hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat memeriksa dan memutus yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Hakim harus dapat menetapkan keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pengambilan putusan di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim yang independen melalui suatu proses persidangan. Proses persidangan tersebut ikut andil dalam menentukan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan. Sebaliknya putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat sangat tergantung juga dari proses persidangan yang adil, dan bertanggung jawab¹. Sebelum Hakim sampai kepada pengambilan putusan dalam setiap perkara yang ditanganinya, terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan persidangan yang merupakan tahap-tahap dalam pemeriksaan itu. Melalui proses persidangan ini pula semua pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya serta menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut perspektifnya masing-masing. Pada akhir dari proses pemeriksaan persidangan hakim akan mengambil putusan.

Proses pemeriksaan persidangan perkara pidana di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat dengan sebutan KUHAP (Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan beberapa peraturan pelaksanaan lainnya, seperti PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06.UM.01.06 tahun 1983 tentang Tata Tertib dan Tata Ruang Sidang. Disamping itu dalam praktek seringkali pelaksanaan tahap-tahap dan tata cara persidangan disesuaikan dengan keadaan berdasarkan kebijakan

¹ Elfi Marzuni, 2011, *Makalah Manajemen Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri* : Yogyakarta, hlm 2.

hakim / ketua majelis hakim atau atas kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam pemeriksaan perkara pidana, sejauh tidak menyimpang dari asas dan tujuan pemeriksaan perkara pidana.

Apabila seseorang atau lebih melakukan suatu tindak pidana maka harus diproses berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses yang terdapat dalam KUHAP diantaranya seperti proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan diawali dari pembacaan surat dakwaan sampai pada putusan yang dibacakan oleh hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dalam pemeriksaan disidang pengadilan.

Hakim untuk mencapai suatu putusan yang adil (*substansial justice*), haruslah melalui suatu proses yaitu berupa tahap-tahap persidangan secara adil pula (*prosedural justice*), yaitu dengan memberikan hak-hak dan perlakuan yang seimbang antara pihak - pihak yang berperkara, dalam perkara pidana : Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Sebagai tahap akhir dari seluruh rangkaian proses persidangan perkara pidana, adalah sidang pengambilan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan ini, majelis hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan atas surat dakwaan, segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan dari berbagai pihak. Dasar-dasar pertimbangan dalam putusan hakim harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim.² Putusan hakim sendiri diatur dalam Pasal 11 KUHAP yang menyatakan “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Artinya segala macam putusan yang dijatuhkan hakim harus dibaca atau diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dituntut harus cermat, teliti, berimbang, dan karena itulah hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terbukti

² Prosedur musyawarah hakim untuk mengambil putusan Pasal 182 ayat (4) sampai dengan ayat (8) KUHAP.

dalam persidangan dengan mengikuti aturan-aturan tentang pembuktian serta keyakinan hakim itu sendiri. Keyakinan itu didapat berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada intinya menyatakan hakim dalam memutus perkara harus minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dari ketentuan tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi atau tidak. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 35/Pid.B/2013/PN.Jr yang secara garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang bernama FEBRIAN PRASETYA ADI PUTRA BIN SUWANDI pelajar SMP 4 Jember (kelas IX), yang masih berumur 14 tahun. Pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira jam 14.30 WIB. di Jalan Moch.Sruji SBY Km 199/JBR Km 2 bujur E 13,28'43" Lintang S 8,18'54" tepatnya di simpang tiga depan pos lintas Jarwo, masuk kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Korban. Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah Utara dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam lalu Terdakwa melihat didepan ada beberapa kendaraan berhenti karena lampu merah sudah menyala, kemudian sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa dari arah Utara dengan kecepatan tinggi padahal lampu merah sudah menyala kemudian pada saat yang bersamaan dari arah Timur ada sepeda motor yang dikendarai korban berjalan paling depan berbelok menuju arah Utara dan langsung tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang menerobos lampu merah kemudian korban ditolong seorang perempuan dengan naik becak lalu membawa korban ke Rumah Sakit Patrang. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan kasus posisi di atas, penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan berbentuk subsidair. Dakwaan primair Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009, dan dakwaan subsidair Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009. Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22

Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIAN PRASETYA ADI PUTRA BIN SUWANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota. Selama proses penyidikan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2012 No. Print-239/0.5.12.3/Ep.1/12/2012;
Sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 28 Desember 2012
2. Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2012 No. B-257/0.5.12.3/Ep.1/12/2012;
Sejak tanggal 29 Desember 2012 s/d tanggal 7 Januari 2013
3. Hakim tanggal 15 Januari 2013 No. 36/Pen.Pid.B/2013/PN.Jr.
Sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013;
4. Ketua PN tanggal 29 Januari 2013 No. 36/Pen.Pi.B/2013/PN.Jr
Sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 28 Februari 2013.

Berdasarkan uraian penetapan penahan di atas, Terdakwa ditahan selama 65 hari. Akan tetapi ketika di persidangan yang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, dalam amar Putusan Hakim Terdakwa FEBRIAN PRASETYA ADI PUTRA Bin SUWANDI menjatuhkan pidana penjara selama 15 hari, dan menetapkan agar Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah. Hakim dalam amar putusannya dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa selama proses penyidikan telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara selama 65 hari, dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Akan tetapi dalam amar Putusan Hakim, Terdakwa di pidana penjara selama 15 hari dan menetapkan agar Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dan mengkajinya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENJATUHAN

PIDANA DIKAITKAN MASA PENAHANAN TERHADAP PELAKU ANAK”
(Putusan No. 36/Pid.B/2013/PN.Jr)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim dalam perkara No. 36/Pid.B/2013/PN.Jr dalam penjatuhan masa penahanan pada terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara No. 36/Pid.B/2013/PN.Jr sudah sesuai dengan fakta persidangan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi agar memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu ditetapkan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara penjatuhan masa penahanan oleh hakim kepada terdakwa dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP.
2. Untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, hlm.35.

Inti dari metodologi setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.⁴ Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yang berhubungan langsung dengan tema sentral penelitian. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.⁶

⁴ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.17.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.194.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.⁸ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 3b/Pid.B/2013/PN.Jr.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat membantu memahami bahan hukum primer. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk

⁷Herowati Poesoko, 2008. *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm.35.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.197.

mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.⁹ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks, literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, tulisan-tulisan hukum baik media cetak maupun elektronik.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁰

Hasil analisis penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk

⁹ *Ibid*, hlm.143

¹⁰ *Ibid*, hal.171

menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.¹¹



¹¹ *Ibid*, hal.206

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana dan Unsur Delik

2.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian Tindak pidana menurut pakar hukum di Indonesia masih belum ada kesepakatan atau kesamaan pendapat. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, atau dengan istilah yang lainnya. Dalam kepustakaan Hukum pidana sendiri sering dikenal dengan istilah tindak pidana. Tindak Pidana sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu kata *strafbaar feit*. Secara harfiah, *strafbaar feit* terdiri dari kata *feit* yang didalam bahasa Belanda berarti sebagian daripada suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *Strafbaar* berarti dapat dihukum.¹²

Beberapa ahli hukum pidana mendefinisikan *strafbaar feit* dalam beberapa pengertian, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Moeljatno, istilah *strafbaar feit* menurut beliau adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³
- b. Menurut Simons, *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

Dari beberapa pengertian diatas, penulis selanjutnya menggunakan pengertian *strafbaar feit* menurut Simons, yang pada intinya mengatakan bahwa

¹² P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 181.

¹³ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 54.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 98.

strafbaar feit adalah oleh Undang-Undang menyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Pada hakekatnya tiap-tiap Tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.¹⁵

Moeljatno menulis yang merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan dan Akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁶

Menurut Doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).¹⁷

Pada umumnya bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 bentuk, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri dari 2 bentuk, yakni :

- a. Tak berhati-hati;
- b. Dapat menduga akibat perbuatan itu.¹⁸

¹⁵Moeljatno, *Op, Cit*, hlm. 58.

¹⁶*Ibid*, hlm. 63.

¹⁷Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 9.

¹⁸*Ibid*, hlm. 9.

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa :
 - (1) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - (2) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
 - (1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - (2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.¹⁹

2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana menurut doktrin dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian antara lain sebagai berikut :²⁰

- a. Tindak Pidana menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi atas kejahatan dan pelanggaran,

Didalam Buku ke-II KUHP memuat jenis-jenis tentang kejahatan, dan Buku ke-III KUHP memuat jenis-jenis tentang Pelanggaran. Pengolongan dalam kejahatan dan pelanggaran ini didasarkan atas perbedaan antara *Rechtsdelicten* dan *Wetsdelicten*, yang berarti *Rechtsdelicten* adalah Perbuatan-perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, meskipun belum terdapat undang-undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman. Perbuatan yang termasuk dalam katagori *Rechtsdelicten* antara lain pembunuhan, penganiayaan, penipuan, dan sebagainya. Sedangkan *Wetsdelicten* adalah perbuatan-perbuatan dapat dihukum, karena perbuatan-perbuatan tersebut secara

¹⁹ *Ibid*, hlm. 9-10.

²⁰ Sudarto, 1982, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 150.

tegas dinyatakan dalam Undang-undang sebagai terlarang dan diancam dengan hukuman.²¹ Terhadap pembagian ini terdapat berbagai sanggahan yang menyatakan, bahwa pada hakekatnya *Rechtsdelicten*-pun baru dapat dilarang dan diancam dengan hukuman apabila sudah secara tegas diletakkan di dalam Undang-undang hingga pandangan ini tidak dipergunakan lagi.²²

- b. Tindak Pidana menurut cara merumuskannya: dibagi atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil,
 1. Tindak pidana Formil adalah suatu tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan tindak pidana. Misalnya : penghasutan (Pasal 160 KUHP); di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209 dan 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); dan lain sebagainya.
 2. Tindak pidana Materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, kalau belum maka paling banyak hanya terdapat percobaan melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya : pembakaran (Pasal 187 KUHP); Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan lain sebagainya. Batas-batas perbedaan antara tindak pidana formil dan materiil tidak tajam misalnya yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- c. Tindak Pidana menurut bentuk kesalahannya: dibagi atas tindak pidana sengaja dan tindak pidana kealpaan,

²¹ M Sudradjat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung : Remadja Karya hlm. 11.

²²*Ibid.*, hlm. 11.

1. Tindak pidana kesengajaan adalah delik yang memuat unsur kesengajaan,
 2. Tindak pidana kealpaan adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan.
- d. Tindak Pidana menurut berapa kali perbuatannya: dibagi atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda,
1. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan,
 2. Tindak pidana berganda adalah tindak pidana yang kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.
- e. Tindak pidana menurut penuntutannya: dibagi atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan,²³
1. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau pihak yang dirugikan,
 2. Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutan.
- f. Tindak Pidana menurut berat ringannya pidana yang diancam: dibagi atas tindak pidana biasa dan tindak pidana yang dikualifikasi,²⁴
1. Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan,
 2. Tindak pidana yang dikualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat sehingga ancaman pidananya lebih berat.
- g. Tindak pidana berdasarkan sumbernya: dibagi atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus,²⁵

²³ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105

²⁴ *Ibid*, hlm. 123.

²⁵ Adami Chazawi, 2012, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Depok. Hlm. 130-131.

1. Tindak Pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil,
2. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi, misalnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagainya

2.2.Unsur Pasal Yang Didakwakan

2.2.1. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Yang mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
Ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana.
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menurut Pasal 1 angka 8 UU LLAJ Tahun 2009 :

“Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Menurut Pasal 1 ayat (24) UU LLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Mati atau meninggal dunia orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatian atau lalainya terdakwa (delik culpa).

2.2.2. Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Yang mempunyai unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana.

2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menurut Pasal 1 angka 8 UU LLAJ Tahun 2009 :

“Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Menurut Pasal 1 ayat (24) UU LLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

3. Yang mengakibatkan orang lain luka berat.

Luka berat orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi luka berat tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatian atau lalainya terdakwa (delik culpa).

Luka Berat menurut Pasal 90

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya mau;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*);
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

2.2. Anak Dan Ruang Lingkupnya

2.2.1. Pengertian Anak

Kriteria anak dalam hukum perundang-undangan yang diatur dalam negara kita sangat plural, ini karena masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur sendiri pengertian anak. Berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan mengatur sendiri pengertian anak. Berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang – undangan :

1. Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun (enam belas) tahun.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

4. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Menurut Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Pasal 1 bagian 1 yang menentukan: “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.”

Atas permohonan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan (YPKPM), untuk pengujian Undang-Undang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 31 ayat (1) maka Mahkamah Konstitusi menetapkan suatu keputusan. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, Kamis 24 Februari 2011; menyatakan frasa “8 tahun” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak berikut penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai 12 tahun sebagai batas minimum pertanggungjawaban pidana. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai Negara. Usia 12 (dua belas) tahun secara relative sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil sesuai

dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karena batas usia 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.²⁶

2.3.2. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum, menurut Pasal 1 angka (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban, menurut Pasal 1 angka (4) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana menurut Pasal 1 angka (5) adalah anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2.3.3. Pengertian Anak Sebagai Pelaku

Pengertian anak pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak adalah yang terlibat dalam perkara anak nakal. Menurut Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan anak nakal mempunyai dua pengertian yaitu :

²⁶ Abintoro Prakoso, 2012, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya : Laksbang Grafika, hlm .17-18.

1. Anak yang melakukan tindak pidana

Walaupun Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak

Yang dimaksud dengan perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan-aturan kesopanan dan kepatutan dalam masyarakat.

Dari Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian anak nakal di atas, yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal dalam pengertian angka 1 di atas, yaitu anak yang melakukan tindak pidana.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah ;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat (*dursila*) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.²⁷

Sebagaimana diketahui terdapat berbagai definisi yang dirumuskan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile Delinquency* ini seperti diuraikan di bawah ini :

1. Romli Atmasasmita merumuskan *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan aturan tingkah laku seseorang

²⁷ Dr. Kartini Kartono, 2005, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm: 6.

anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma dan hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.²⁸

2. Menurut Kartini Kartono, pengertian *Juvenile* adalah perilaku jahat atau kejahatan (*dursila*) atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.²⁹

2.4. Masa Penahanan

2.4.1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penahanan sebagai tindak lanjut dari penangkapan, pada dasarnya adalah merupakan suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Berdasarkan Pasal 20 KUHAP maka yang berwenang melakukan penahanan itu ialah :

Pasal 20 menyebutkan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Menurut Pasal 22 KUHAP menyebutkan bahwa :

- 1) Jenis penahanan dapat berupa :
 - a. Penahanan Rumah Tahanan Negara;
 - b. Penahanan Rumah;
 - c. Penahanan kota.

²⁸ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung : Armico, hlm.40.

²⁹ Fanny Tanuwijaya, 2001, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Anak : Perlindungan Hak Asasi Anak Sebelum dan saat Sidang Anak. Jember* : Fakultas Hukum Universitas Jember., hlm.23.

- 2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
- 4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedang untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut:

- 1) Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik 20 hari
- 2) Perpanjangan oleh penuntut umum 40 hari
- 3) Penahanan oleh penuntut umum 20 hari
- 4) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 30 hari
- 5) Penahanan oleh hakim pengadilan negeri 30 hari
- 6) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri 60 hari
- 7) Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi 30 hari
- 8) Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi 60 hari
- 9) Penahanan oleh Mahkamah Agung 50 hari
- 10) Perpanjangan oleh ketua Mahkamah Agung 60 hari

Berdasarkan rincian penahanan di atas, seseorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama 400 hari. Pejabat yang berwenang memperpanjang penahanan sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) yaitu (a) penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri; (b) Pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh ketua Pengadilan Tinggi; (c) Pemeriksaan banding diberikan oleh

Mahkamah Agung; (d) Pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Menurut Pasal 30 KUHAP, apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. Pada saat hakim penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Masa Penahanan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Putusan no : 36/Pid.B/2013/PN.Jr yang akan penulis analisis. Terdakwa dalam menjalani masa penahanan pada tahap penyidikan hingga persidangan, dan vonis putusan hakim yang tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) yang mengatur secara tegas masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2.4.2. Menurut Undang Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Dalam KUHAP sendiri dikenal ada dua macam pejabat penyidik, yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (penyidik POLRI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya adalah ketentuan yang dilanggar dari peraturan pidana yang ada di KUHP, maka penyelidikannya dilakukan oleh penyidik umum yaitu penyidik POLRI. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua (PELDA) Polisi (sekarang Ajun Inspektur Dua Polisi).³⁰

Meskipun penyidiknya adalah penyidik dari POLRI tapi bukan berarti penyidik POLRI bisa melakukan penyidikan terhadap kasus anak nakal. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak selanjutnya

³⁰ Ferry Anka Sugandar, 2009, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*, Tangerang : Universitas Pamulang, hlm 8

disebut Undang-Undang Pengadilan Anak, dikenal dengan adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Anak, Pasal 41 menyebutkan bahwa :

1. Penyidik terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang diterapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
2. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan orang dewasa.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu tugas penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada :
 - a. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
 - b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Proses dari pemidanaan terhadap anak di bawah umur pada tingkat penyidikan telah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.
3. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Setelah melakukan penyidikan dapat dilanjutkan dengan penahanan dan penangkapan terhadap anak nakal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Pengadilan Anak. Menurut Pasal 1 butir 2

KUHP penangkapan adalah suatu tindakan dari penyidik, berupa pengekangan sementara waktu kebebasan terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan, sedangkan penahanan adalah penempatan terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tidak dicantumkan mengenai tindakan penangkapan anak, oleh karena itu dalam hal ini yang digunakan adalah KUHP sebagai peraturan umumnya (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*.)

Untuk melakukan penangkapan seorang anak, maka penyidik anak wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap. Surat perintah penangkapan itu berisi tentang identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Apabila seorang anak nakal tertangkap tangan, maka penangkapannya tidak dilakukan dengan surat perintah dan yang melakukan penangkapan tidak harus dilakukan oleh penyidik anak. Pasal 18 ayat (2) KUHP memerintahkan kepada penyidik bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Lamanya penangkapan anak nakal sama dengan orang dewasa yaitu paling lama satu hari (pasal 19 ayat 1 KUHP).³¹

Pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

- (1) Penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan, penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, Undang-Undang Pengadilan Anak dan KUHP menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Menurut Pasal 21 ayat 1 KUHP, alasan penahanan adalah karena adanya

³¹ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan anak*, Jakarta: Djambatan., hlm 40, Cet. 3.

kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti dan agar tidak mengulangi tindak pidana. Sedangkan menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.³²

Pasal 44 Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang di duga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan pada bukti

³² Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, Anggota IKAPI, hlm 98, Cet. 1.

permulaan yang cukup kuat. Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun ke atas atau tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama adalah 20 (dua puluh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam hal ini apabila anak ditangkap atau ditahan secara tidak sah (tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang), maka anak atau keluarganya atau penasehat hukumnya dapat meminta pemeriksaan oleh hakim tentang sahnya penangkapan atau penahanan dalam sidang pra-peradilan.³³

Pasal 45 Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

- (1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- (2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus di nyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (3) Tempat penahanan anak harus di pisahkan dari tempat penahanan orang dewasa. Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap di penuhi.
- a) Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak dalam tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten seperti Psikolog, Pembimbing kemasyarakatan, atau ahli lain yang diperlukan sehingga penyidik anak tidak salah dalam mengambil keputusan.
- b) Pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak, pelanggaran dan kelalaian atas pasal tersebut tidak diatur secara tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Sanksi yang dapat diberikan kepada penyidik anak telah diatur tetapi akibat hukum dari tindakan penahanan

³³ *Ibid*, hlm 99.

tersebut tidak jelas. Perkembangan hukum di bidang pengadilan anak semakin menunjukkan adanya kelemahan KUHAP, terutama yang menyangkut masalah pra-peradilan.

- c) Lalu pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak, penahanan anak seharusnya di tempatkan secara terpisah dari narapidana anak yang lain dan tidak boleh di gabung dengan tahanan orang dewasa, hal ini untuk mencegah akibat negative dari pengaruh narapidana anak dan orang dewasa apabila si anak belum terbukti melakukan kesalahan atau tindak pidana.

2.5. Delik Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

2.5.1. Pengertian kesengajaan (*dolus*)

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan; “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menteri kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van den wil op een bepalde misdrijf*).

Menurut MvT tersebut, Satochid Kartanegara mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu serta harus menginfasi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.³⁴

a. Teori tentang kesengajaan

Pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 teori sebagai berikut :

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini mengatakan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam

³⁴ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 13.

rumusan undang-undang. Artinya bahwa pelaku kejahatan berkehendak melakukan perbuatan yang dipidana hukum- dan menginginkan akibatnya. Teori ini adalah yang paling kuat.

Menurut teori ini sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.³⁵

2. Teori Membayangkan (*voorstellingtheorie*)

Teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat membayangkan kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut.

Terhadap teori-teori ini Van Hattum mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Perbedaannya tidak terletak di bidang yuridis melainkan dibidang psikologis. Keduanya mengakui bahwa didalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Soedarto mengatakan didalam praktik penggunaan keduanya sama saja, yang berbeda hanya terminologi dan istilahnya saja.³⁶

2.4.2. Bentuk-bentuk kesengajaan (*dolus*)

Secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Maksud adalah kehendak untuk melakukan perbuatan atau untuk mencapai akibat, Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*). Disini si pelaku (*doer or dader*) mengetahui dengan pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain.

³⁵ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 96-97.

³⁶ *Ibid*, hlm, 97.

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, disini bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.³⁷

Menurut Bemmelen bahwa;

Yang dinamakan *dolus eventualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan. Artinya, tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui daripada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati, tetapi jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya oranglain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu.³⁸

Ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:

- (1) *Dolus premeditatus* yaitu dolus yang direncanakan, sehingga di rumuskan dengan istilah dengan rencana lebih dahulu (*meet voorbedachte raad*) untuk ini perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang, pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif.
- (2) *Dolus determinatus* dan *dolus indeterminatus*, yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau tujuan acak (*rendom*), misalnya menembakkan senjata ke arah sekelompok orang, memasukkan racun ke dalam reservoir air minum.
- (3) *Dolus alternativus* yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya (alternatifnya) juga akibat yang lain.
- (4) *Dolus indirectus* yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya misalnya, didalam perkelahian

³⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedua (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta, hlm 116.

³⁸ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum, Opcit*, hlm 18.

seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk membunuh.

- (5) *Dolus directus* yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada perbuatannya saja, melainkan juga pada akibatnya.
- (6) *Dolus generalis* yaitu kesengajaan di mana pelaku menghendaki akibat tertentu, dan untuk itu ia telah melakukan beberapa tindakan, misalnya untuk melakukan pembunuhan, mula-mula lawannya dicekik, kemudian dilemparkan ke sungai, karena mengira lawannya telah mati.³⁹

2.5.3. Pengertian Kealpaan (*culpa*)

Pengertian kealpaan (*culpa*) bermacam-macam diantaranya :

Menurut D. Simons menulis :

“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan dan dilakukan dengan hati-hati, namun kemungkinan tetap saja akan terjadi kealpaan, jika yang berbuat itu mengetahui bahwa dari perbuatannya itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap saja melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat di duganya suatu akibat terlebih dahulu oleh pelaku maka hal tersebut adalah syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat di duga terlebih dahulu maka tidak dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduganya lebih dahulu” itu, harus diperhatikan dari pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan itu tidak ada.”⁴⁰

Menurut Langemyer berpendapat bahwa:

Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat geaccompliceerd. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri, jika diartikan demikian

³⁹ Teguh Prasetyo, *Opcit*, hlm 97-106.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 25.

maka culpa mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan, oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak praktis.⁴¹

Arti culpa ialah kesalahan pada umumnya tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak disengajanya, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak seberat seperti kesengajaan.

2.4.4. Bentuk - Bentuk kealpaan (*culpa*)

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:

1. *Culpa lata*, yaitu kelalaian yang sangat besar, sehingga orang yang mempunyai sikap batin demikian tercela, karena tidak menghiraukan kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum. *Culpa lata* terdiri atas:
 - (a) Pertama, kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.
 - (b) Kedua, kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.
2. *Culpa levis*, yaitu kelalaian yang bersifat ringan tidak diakui sebagai unsur pertanggungjawaban pidana pembuat delik.

Dalam hal unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan antara “kealpaan yang disadari” dengan dolus eventualis yang hampir memiliki persamaan. Bahwa faktor subjektif dari si pelaku tersebut menentukan jenis kesalahan, apakah dolus atau culpa yang disadari. Hal ini harus dapat diformulasikan dari keterangan tersangka atau terdakwa yang mengungkapkan pertimbangannya mengapa ia

⁴¹ Moelijatno, *Op. Cit*, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta hlm 200.

melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat tersebut.⁴²

Dalam skripsi ini penulis akan membahas tindakan pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Putusan Nomor 36/Pid.B/2013/PN.Jr. Tedakwa didakwa oleh Penuntut Umum Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.6. Fakta Persidangan

2.6.1. Keterangan Saksi

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa :

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim”.⁴³

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Fakta-fakta di persidangan adalah fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, fakta di persidangan diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Hasil pemeriksaan di persidangan akan menjadi fakta apabila diantara hasil pemeriksaan itu ada atau mempunyai kesesuaian. Misalnya, antara saksi satu dengan saksi yang lain saling mendukung atau tidak saling bertentangan. Sesuai fakta-fakta di persidangan ini hakim selanjutnya akan memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim.

⁴² Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 26-27.

⁴³ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Seseorang dapat menjadi saksi apabila ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri suatu peristiwa pidana. Pengecualian seseorang untuk tidak menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP, yaitu :

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama terdakwa;
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama dengan terdakwa.

Dalam Pasal 170 KUHAP menyebutkan bahwa “seseorang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi”. Misalnya, dokter ia harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya, atau seorang pastor terkait dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan dosa kepadanya. Selanjutnya dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa “sebelum saksi memberikan keterangan maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yang dianut, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. Namun dalam Pasal 171 KUHAP disebutkan bahwa anak yang umurnya belum cukup umur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali, dikecualikan untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, keterangan saksi dijadikan alat bukti. Hal ini dapat ditunjukkan dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP yaitu “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau tidak mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti

yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Keterangan saksi adalah keterangan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, bukan keterangan yang diperoleh dari orang lain. Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain”. Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kesaksian, namun perlu didengar oleh hakim untuk dapat memperkuat keyakinan hakim.

2.5.2. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa ialah apa yang ia nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan Terdakwa hanya mengikat dirinya, sehingga Terdakwa bisa saja mengakui kesalahannya atau bahkan menyangkalnya. Agar cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka keterangan Terdakwa itu harus ditambah dengan satu alat bukti yang lain. Dari ketentuan Pasal 189 didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan Terdakwa mengandung nilai pembuktian, yaitu :

- 1) Keterangan Terdakwa haruslah dinyatakan dimuka sidang pengadilan;
- 2) Isi keterangan Terdakwa harus mengenai 3 (tiga) hal, yaitu : a) perbuatan yang dilakukan Terdakwa, b) segala hal yang diketahuinya sendiri dan c) kejadian yang dialaminya sendiri;
- 3) Nilai keterangan Terdakwa hanya berlaku sebagai alat bukti untuk dirinya sendiri;
- 4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Putusan Nomor 36/Pid.B/2013/PN.Jr. Fakta persidangan diantaranya yang akan dibahas ialah keterangan saksi dan terdakwa.

2.7. Putusan Hakim

2.7.1 Pengertian Putusan Hakim

KUHAP telah mengatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 2. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut : “Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu Hakim harus memeriksa perkaranya.⁴⁴

2.7.2 Bentuk – Bentuk Putusan Hakim

1. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas. Putusan ini biasa disebut “*Vrijspraak*”.

Kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun petunjuk, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, artinya perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian Hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Tidak terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah atau tidak terpenuhinya unsure pidana yang didakwakan juga tidak terbukti merupakan penyebab dari putusan bebas yang dijatuhkan.⁴⁵

Putusan bebas ini juga bias didasarkan atas penilaian kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan Hakim. Penilaian ini didasarkan dengan sistem

⁴⁴ Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta : Djambatan, hlm. 84.

⁴⁵ M. Taufik Makrao dan Suharsil, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*,. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 172.

pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.⁴⁶

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum ini biasa disebut “*onslag van alle recht vevolging*”.⁴⁷

Pada putusan lepas apa yang didakwakan pada Terdakwa cukup terbukti secara sah baik dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum yang diatur Pasal 183, namun perbuatan yang terbukti tidak merupakan tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan ini bersifat menghukum Terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipidana.⁴⁸

Dalam bentuk-bentuk putusan hakim ini, kasus yang di analisis penulis pada putusan Nomor. 36/Pid.B/2013/Pn.Jr hakim menggunakan putusan pemidanaan.

⁴⁶ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Op. Cit., hlm 97.

⁴⁷ M. Taufik Makrao dan Suharsil, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Op.Cit., hlm. 175.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 177.

2.7.3 Syarat Sahnya Putusan Hakim

Yang harus tercantum dalam putusan pengadilan harus memenuhi beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan harus diucapkan disidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP);
2. Hadirnya Terdakwa (Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHAP);
3. Wajib diberitahukan hak-hak Terdakwa.

Terkait mengenai syarat-syarat putusan yang harus tercantum dalam suatu putusan diatur dan ditentukan secara rinci dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yang isinya memuat rumusan sebagai berikut :

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.⁴⁹

⁴⁹ Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 21.

Pasal 197 ayat (2) menyatakan, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Namun dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan kecuali yang tersebut dalam a, e, f dan h apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

2.7.4. Jenis-Jenis Putusan Hakim

KUHAP mengenal 2 (dua) jenis putusan yaitu putusan sela dan akhir. Putusan ini biasanya ada karena adanya keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya.

Menurut Adam Chazawi, putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan ketika masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah jalannya pemeriksaan.⁵⁰

Putusan sela ini mengacu pada Pasal 156 ayat (1) yang isinya yaitu “Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil suatu keputusan”.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan persidangan. Menurut sifatnya, putusan akhir ini dibedakan menjadi 2 (dua) sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 191 dan 193 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Putusan yang bersifat bukan pembedaan, meliputi putusan bebas dan putusan lepas (Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP);
- b. Putusan yang bersifat pembedaan (Pasal 193 KUHAP)

⁵⁰ Adam Chazawi, 2010, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia Publishing (cetakan IV), hlm 85.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Putusan Hakim dalam perkara No. 36/Pid.B/2013/PN.Jr dalam Penjatuhan Masa Penahanan Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP

Hakim sebagai penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memberikan putusan perkara di pengadilan, harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta hak-hak anak yang menjadi pelaku. Hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat memeriksa dan memutus yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Yang harus tercantum dalam putusan pengadilan harus memenuhi beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan harus diucapkan disidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP);
2. Hadirnya Terdakwa (Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHAP);
3. Wajib diberitahukan hak-hak Terdakwa.

Terkait mengenai syarat-syarat putusan yang harus tercantum dalam suatu putusan diatur dan ditentukan secara rinci dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yang isinya memuat rumusan sebagai berikut :

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.⁵¹

Pasal 197 ayat (2) menyatakan, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Namun dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan kecuali yang tersebut dalam a, e, f dan h apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Putusan hakim harus memperhatikan dengan seksama proses yang dilalui terdakwa sebelum sampai pada sidang di pengadilan. Proses terdakwa sebelum sampai di pengadilan melalui beberapa tahap sebelumnya, salah satunya adalah penahanan terhadap terdakwa.

Penahanan sebagai tindak lanjut dari penangkapan, pada dasarnya adalah merupakan suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Adapun jenis penahanan yang diatur secara tegas pada Pasal 22 KUHAP.

Menurut Pasal 22 KUHAP menyebutkan bahwa :

⁵¹ *Ibid*, hlm 21.

- 1) Jenis penahanan dapat berupa :
 - a) Penahanan Rumah Tahanan Negara;
 - b) Penahanan Rumah;
 - c) Penahanan kota.
- 2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan
- 3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
- 4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedang untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa putusan hakim atas perkara anak wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Ketentuan ini dimaksudkan agar hakim dapat mengetahui latar belakang pribadi maupun keluarga anak pelaku tindak pidana sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang tepat demi kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan sanksi terhadap anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak terdiri dari pidana dan tindakan.

Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak, pidana pokok terdiri dari :

1. pidana penjara,
2. pidana kurungan,
3. pidana denda; atau
4. pidana pengawasan.

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Perampasan barang-barang tertentu, dan atau
2. Pembayaran ganti rugi.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
- c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Mekanisme penjatuhan pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan ataupun tindakan, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Anak diatur sebagai berikut:
 - a. Pidana penjara yang dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
 - b. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
 - d. Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.
2. Pasal 27 Undang-Undang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak

pidana, paling lama haruslah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

3. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengadilan Anak juga mengatur mengenai penjatuhan pidana denda bagi anak di mana pidana yang dijatuhkan paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa dan apabila pidana denda tidak mampu dibayar oleh anak tersebut maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Dalam KUHAP sendiri dikenal ada dua macam pejabat penyidik, yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (penyidik POLRI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya adalah ketentuan yang dilanggar dari peraturan pidana yang ada di KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum yaitu penyidik POLRI. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua (PELDA) Polisi (sekarang Ajun Inspektur Dua Polisi).⁵²

Meskipun penyidiknya adalah penyidik dari POLRI tapi bukan berarti penyidik POLRI bisa melakukan penyidikan terhadap kasus anak nakal. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dikenal dengan adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Anak, Pasal 41 ayat (1) telah menyebutkan bahwa :

“Penyidik terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang diterapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.”

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHP penangkapan adalah suatu tindakan dari penyidik, berupa pengekangan sementara waktu kebebasan terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan, sedangkan penahanan adalah penempatan terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tidak dicantumkan mengenai tindakan

⁵² Ferry Anka Sugandar, *Op.Cit*, hlm 8

penangkapan anak, oleh karena itu dalam hal ini yang digunakan adalah KUHP sebagai peraturan umumnya (*Lex Specialis Derogat Legi Generali.*)

Untuk melakukan penangkapan seorang anak, maka penyidik anak wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap. Surat perintah penangkapan itu berisi tentang identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangka diperiksa. Apabila seorang anak nakal tertangkap tangan, maka penangkapannya tidak dilakukan dengan surat perintah dan yang melakukan penangkapan tidak harus dilakukan oleh penyidik anak. Pasal 18 ayat (2) KUHP memerintahkan kepada penyidik bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Lamanya penangkapan anak nakal sama dengan orang dewasa yaitu paling lama satu hari (pasal 19 ayat 1 KUHP).⁵³

Pasal 44 Undang-Undang Pengadilan Anak Menyebutkan bahwa

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.

⁵³ Gatot Supramono. 2007, *Op.Cit*, hlm 40.

- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang di duga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup kuat. Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun ke atas atau tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama adalah 20 (dua puluh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam hal ini apabila anak ditangkap atau ditahan secara tidak sah (tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang), maka anak atau keluarganya atau penasehat hukumnya dapat meminta pemeriksaan oleh hakim tentang sahnya penangkapan atau penahanan dalam sidang pra-peradilan.⁵⁴

Pasal 45 Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

- (1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- (2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus di nyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (3) Tempat penahanan anak harus di pisahkan dari tempat penahanan orang dewasa. Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap di penuhi.

⁵⁴ Maidin Gultom. *Op.Cit.* hlm 99.

- a) Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak dalam tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten seperti Psikolog, Pembimbing kemasyarakatan, atau ahli lain yang diperlukan sehingga penyidik anak tidak salah dalam mengambil keputusan.
- b) Pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak, pelanggaran dan kelalaian atas pasal tersebut tidak diatur secara tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Sanksi yang dapat diberikan kepada penyidik anak telah diatur tetapi akibat hukum dari tindakan penahanan tersebut tidak jelas. Perkembangan hukum di bidang pengadilan anak semakin menunjukkan adanya kelemahan KUHAP, terutama yang menyangkut masalah pra-peradilan.
- c) Lalu pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Anak, penahanan anak seharusnya di tempatkan secara terpisah dari narapidana anak yang lain dan tidak boleh di gabung dengan tahanan orang dewasa, hal ini untuk mencegah akibat negatif dari pengaruh narapidana anak dan orang dewasa apabila si anak belum terbukti melakukan kesalahan atau tindak pidana.

Pada kasus yang dibahas oleh penulis pada putusan no : 36/Pid.B/2013/PN.Jr pada tahap penyidikan terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1) Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2012 No. Print-239/0.5.12.3/Ep.1/12/2012
Sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 28 Desember 2012
- 2) Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2012 No. B-257/0.5.12.3/Ep.1/12/2012
Sejak tanggal 29 Desember 2012 s/d tanggal 7 Januari 2013
- 3) Hakim tanggal 15 Januari 2013 No. 36/Pen.Pid.B/2013/PN.Jr.
Sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013
- 4) Hakim tanggal 15 Januari 2013 No. 36/Pen.Pid.B/2013
Sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013

5) Ketua PN tanggal 29 Januari 2013 No. 36/Pen.Pi.B/2013/PN.Jr

Sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 28 Februari 2013

Dari uraian penetapan penahan di atas bahwa terdakwa berada dalam tahanan selama 65 hari terhitung mulai dari Penuntut Umum hingga Ketua PN.

Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Honda Beat, dari arah arjasa melihat lampu merah sudah menyala terdakwa tetap terus berjalan dan menerobosnya, lalu terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban dari arah jalan SMA Muhammadiyah 3 Jember lampu hijau yang sudah menyala karena korban yang berjalan duluan di depan. Selanjutnya seseorang menolong korban kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Patrang. Akibat kejadian tersebut korban FARIZA FADHILLAH meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira jam 02.00 Wib setelah mendapat perawatan selama 3 (tiga) hari di RSD. dr. Soebandi Jember. Terdakwa di tahan mulai 19 Desember 2012 hingga 28 Februari 2013 untuk kepentingan penyidikan. Persidangan berlangsung pada tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, proses persidangan berlangsung dimulai pembacaan dakwaan, pemeriksaan alat bukti hingga sampai pada putusan hakim. Persidangan yang mana sampai pada putusan hakim Terdakwa diputus oleh hakim sesuai dengan dakwaan penuntut umum yang menyatakan dakwaannya : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu FARIZA FADHILLAH (Korban). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009

Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk menghadapi terdakwa dalam sidang pengadilan maka terlebih dahulu harus membuat surat dakwaan karena surat dakwaan itu merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan. Penuntut Umum yang membuat surat dakwaan harus didasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, dan perumusan itu disusun sedemikian rupa secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan. Jadi pada hakekatnya, dalam bentuk surat dakwaan subsidiar ini, hanya satu

tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Jadi penyusunan surat dakwaan secara subsidair ini adalah semata-mata diusahakan sebagai pengganti, jangan sampai terdakwa lepas dari pemidanaan. Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa lebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair, dan demikian seterusnya. Tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya

Jaksa mendakwa agar hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRIAN PRASETYA ADI PUTRA BIN SUWANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota. Pada putusan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa :

1. FEBRIAN PRASETYA ADI PUTRA Bin SUWANDI, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : KARENA KELALAIAN MENYEBABKAN MATINYA ORANG ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa : FEBRIAN PRASETYA ADI PUTRA Bin SUWANDI tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan masa penahanan Rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah

Kasus posisi di atas saya tidak sependapat dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Proses peradilan mulai dari penangkapan, penahanan hingga di persidangan yang dijalani oleh terdakwa berdasarkan KUHAP. Terdakwa yang masih anak dibawah umur itu harus menjalani proses peradilan pidana sedemikian lamanya selama 65 hari berada dalam tahanan. Hakim bahwa dalam pertimbangannya tidak ada yang mengatakan alasan memvonis 15 hari. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang yang

mengatur. Seberat atau seringan apapun pidana yang dijatuhkan oleh hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pemidanaan yang diancamkan dalam Pasal yang bersangkutan. Putusan hakim pada nomor 2 dan nomor sangat 4 tidak sesuai sekali dimana putusan hakim yang menetapkan agar terdakwa menjalani pidana penjara selama 15 hari dan tetap berada dalam tahanan, padahal diputusan hakim nomor 3 yang berbunyi : Memerintahkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan hakim yang menetapkan terdakwa menjalani pidana penjara 15 hari dengan melihat terdakwa yang menjalani penahanan berdasarkan penetapan penahanan dimulai dari Penuntut Umum hingga Ketua PN selama 65 hari dan dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan yang hakim nyatakan karena salah menerapkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. Pertimbangan hakim merupakan unsur yang harus tercantum di dalam putusan atau penetapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyebutkan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Selain KUHAP pengaturan mengenai pertimbangan hakim juga terdapat di dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Pasal 53 menyebutkan bahwa “Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, hakim sebelum memutus dengan jelas menyatakan menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara , maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Putusan hakim pada nomor 4 yang berbunyi : Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah, harusnya putusan hakim pada nomor 4 tersebut itu memerintahkan agar Terdakwa dinyatakan bebas karena pidana yang dijatuhkan oleh hakim 15 hari itu dikurangi masa penahanan Terdakwa yang sudah dijalani selama 65 hari yang di ajukan oleh Penuntut Umum hingga Ketua PN, sehingga sesuai dengan apa yang sudah dipertimbangkan oleh hakim, yaitu Pasal 22 ayat (4) KUHAP.

3.2 Kesesuaian Putusan Hakim dalam Perkara No. 36/Pid.B/2013/PN.Jr dengan Fakta Persidangan

KUHAP telah mengatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 2. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut : “Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Beberapa macam putusan hakim yaitu :

1. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas. Putusan ini biasa disebut “*Vrijspraak*”.

Kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun petunjuk, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, artinya perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian Hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Tidak terdapat 2 (dua)

alat bukti yang sah atau tidak terpenuhinya unsure pidana yang didakwakan juga tidak terbukti merupakan penyebab dari putusan bebas yang dijatuhkan.⁵⁵

Putusan bebas ini juga bias didasarkan atas penilaian kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan Hakim. Penilaian ini didasarkan dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.⁵⁶

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum ini biasa disebut "*onslag van alle recht vevolging*".⁵⁷

Pada putusan lepas apa yang didakwakan pada Terdakwa cukup terbukti secara sah baik dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum yang diatur Pasal 183, namun perbuatan yang terbukti tidak merupakan tindak pidana.

3. Putusan Pidanaan

Pasal 193 ayat(1) KUHAP berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pidanaan ini bersifat menghukum Terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Putusan pidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipidana.⁵⁸

⁵⁵ M. Taufik Makrao dan Suharsil. *Op.Cit*, hlm. 172.

⁵⁶ Gatot Supramono, 1999, *Op. Cit.*, hlm 97.

⁵⁷ M. Taufik Makrao dan Suharsil. *Op.Cit.*, hlm. 175.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 177.

Terhadap suatu pemeriksaan didalam persidangan dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya, pembacaan surat dakwaan, eksepsi, pembuktian, sampai pada putusan akhir majelis hakim. Dalam proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum mempunyai peranan untuk membuktikan kepada hakim apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Apabila terbukti maka dapat dikenai sanksi pidana namun apabila tidak terbukti maka terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Di depan sidang Pengadilan inilah diusahakan untuk mengadakan bukti-bukti atau untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah benar. Masalah pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik (*Ingewikkeld*) dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak.

Hakim merupakan pejabat yang berwenang mengadili suatu perkara. Pengambilan putusan di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim yang independen melalui suatu proses, baik proses administrasi perkara maupun proses persidangan. Proses tersebut ikut andil dalam menentukan bagaimana putusan yang akan dijatuhkan. Sebaliknya putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat sangat tergantung juga dari proses persidangan yang adil, taransparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum Hakim sampai kepada pengambilan putusan dalam setiap perkara yang ditanganinya, terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan persidangan yang merupakan tahap-tahap dalam pemeriksaan itu. Melalui proses persidangan ini pula semua pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya serta menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut perspektifnya masing - masing. Pada akhir dari proses pemeriksaan persidangan hakim akan mengambil putusan. Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek yuridis formil yang harus dilakukan hakim untuk dapat mengambil putusan dalam perkara pidana.

Proses persidangan itu salah satunya ialah pemeriksaan alat bukti yang mana akan menghasilkan fakta-fakta dalam persidangan yang terungkap melalui alat bukti serta saksi dan lainnya. Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, dalam hal ini mengenai fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan yang “meringankan” terdakwa, meski jelas hal itu akan diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan.

Fakta-fakta di persidangan adalah fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, fakta di persidangan diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Hasil pemeriksaan di persidangan akan menjadi fakta apabila diantara hasil pemeriksaan itu ada atau mempunyai kesesuaian. Misalnya, antara saksi satu dengan saksi yang lain saling mendukung atau tidak saling bertentangan. Sesuai fakta-fakta di persidangan ini hakim selanjutnya akan memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim.

Pasal 1 butir 27 KUHAP menyebutkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Seseorang dapat menjadi saksi apabila ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri suatu peristiwa pidana. Pengecualian seseorang untuk tidak menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP, yaitu :

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama terdakwa;
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama dengan terdakwa.

Dalam Pasal 170 KUHAP menyebutkan bahwa “seseorang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi”. Misalnya, dokter ia harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya, atau seorang pastor terkait dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan dosa kepadanya. Selanjutnya dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa “sebelum saksi memberikan keterangan maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yang dianut, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. Namun dalam Pasal 171 KUHAP disebutkan bahwa anak yang umurnya belum cukup umur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali, dikecualikan untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, keterangan saksi dijadikan alat bukti. Hal ini dapat ditunjukkan dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP yaitu “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau tidak mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Keterangan saksi adalah keterangan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, bukan keterangan yang diperoleh dari orang lain. Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain”. Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kesaksian, namun perlu didengar oleh hakim untuk dapat memperkuat keyakinan hakim.

Pengaturan lebih lanjut dari keterangan saksi sebagai pembuktian dapat dilihat seperti apa yang tercantum dalam Pasal 185 KUHAP, sebagai berikut:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dalam memeriksa saksi, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat hukum, atau Terdakwa tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjerat atau yang bersifat mengarahkan saksi untuk memberikan jawaban tertentu. Prinsipnya saksi harus memberikan keterangan secara bebas di muka Hakim. (Pasal 166 KUHAP)

Saksi dalam perkara pidana adalah menjadi kewajiban dari setiap orang. Oleh karena itu orang yang menolak memberikan keterangannya sebagai saksi dalam suatu perkara pidana dapat dihadapkan ke sidang pengadilan. Pasal 159 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan Hakim Ketua Sidang mempunyai cukup alasan untuk

menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Menurut Pasal 168 KUHAP, bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b) Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Menurut Pasal 170 KUHAP, yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Dan orang-orang yang boleh memberikan keterangan tanpa disumpah menurut Pasal 171 KUHAP, adalah: anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Pasal 189 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa ialah apa yang ia nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan Terdakwa hanya mengikat dirinya, sehingga Terdakwa bias saja mengakui kesalahannya atau bahkan menyangkalnya. Agar cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka keterangan Terdakwa itu harus ditambah dengan satu alat bukti yang lain. Dari ketentuan Pasal 189 didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan Terdakwa mengandung nilai pembuktian, yaitu :

1. Keterangan Terdakwa haruslah dinyatakan dimuka sidang pengadilan;

2. Isi keterangan Terdakwa harus mengenai 3 (tiga) hal, yaitu : a) perbuatan yang dilakukan Terdakwa, b) segala hal yang diketahuinya sendiri dan c) kejadian yang dialaminya sendiri;
3. Nilai keterangan Terdakwa hanya berlaku sebagai alat bukti untuk dirinya sendiri;
4. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain.

Menurut sistem undang-undang secara positif, undang-undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu.

Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar, artinya bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, walaupun dalam hal ini mungkin hakim berkeyakinan atas hal tersebut. Misalnya ada dua orang saksi telah disumpah mengatakan kesalahan tersangka, meskipun kemungkinan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu tidak melakukan pelanggaran hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan adanya kesalahan bagi terdakwa tersebut. Demikian pula sebaliknya, andaikan dua orang saksi itu menyatakan tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum, maka hakim harus membebaskannya.

Menurut sistem undang-undang secara negatif, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti tersebut. Dalam Pasal 183 KUHP menyatakan sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Kemudian perlu ditambahkan, bahwa teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif tersebut dapat disebut dengan *negatief wettelijk*, istilah ini berarti: *wettelijk*, berdasarkan undang-undang, sedang *negatief*, maksudnya ialah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Dari kasus yang dianalisis pada putusan no : 26/Pid.B/2013/PN.Jr terdapat keterangan-keterangan yang dapat membantu menemukan kesimpulan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana atau tidaknya.

Pada Keterangan para saksi mengatakan sebagai berikut :

1. Saksi Nurhayati

- Bahwa kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira jam 14.30 WIB. di Jalan Moch.Sruji SBY Km 199/JBR Km 2 bujur E 13,28'43" Lintang S 8,18'54" tepatnya di simpang tiga depan pos lintas Jarwo, masuk kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai seorang laki-laki dan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban ;
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan anak saksi yaitu saksi MAYA FADILA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dalam

perjalanan dari rumah Tanggul dengan tujuan ke Situbondo kemudian sesampainya di pertigaan jurusan arah Mastrip saksi melihat lampu merah sudah menyala maka saksi berhenti dengan posisi paling depan dan saksi melihat ke Utara tiba-tiba ada sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa dari arah Utara dengan kecepatan tinggi padahal lampu merah sudah menyala kemudian pada saat yang bersamaan dari arah Timur ada sepeda motor yang dikendarai korban berjalan paling depan berbelok menuju arah Utara dan langsung tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang menerobos lampu merah dan selanjutnya saksi menolong korban kemudian saksi memanggil becak lalu membawa korban ke Rumah Sakit Patrang.

2. Saksi Maya Fadila

- Bahwa kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira jam 14.30 WIB. di Jalan Moch.Sruji SBY Km 199/JBR Km 2 bujur E 13,28'43" Lintang S 8,18'54" tepatnya di simpang tiga depan pos lintas Jarwo, masuk kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai seorang laki-laki dan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban ;
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan ibu saksi yaitu saksi NURHAYATI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dalam perjalanan dari rumah Tanggul dengan tujuan ke Situbondo kemudian sesampainya di pertigaan jurusan arah Mastrip saksi melihat lampu merah sudah menyala maka saksi berhenti dengan posisi paling depan dan saksi melihat ke Utara tiba-tiba ada sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa dari arah Utara dengan kecepatan tinggi padahal lampu merah sudah menyala kemudian pada saat yang bersamaan dari arah Timur ada sepeda motor yang dikendarai korban berjalan paling depan berbelok menuju arah Utara dan langsung tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang menerobos lampu merah dan

selanjutnya saksi bersama ibu saksi menolong korban kemudian saksi memanggil becak lalu membawa korban ke Rumah Sakit Patrang ;

Keterangan terdakwa di persidangan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira jam 14.30 WIB. di Jalan Moch.Sruji SBY Km 199/JBR Km 2 bujur E 13,28'43" Lintang S 8,18'54" tepatnya di simpang tiga depan pos lintas Jarwo, masuk kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai seorang laki-laki dan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah Utara dengan kecepatan sekitar 50 KM/Jam lalu Terdakwa melihat didepan ada beberapa kendaraan berhenti karena lampu merah sudah menyala kemudian Terdakwa mengurangi kecepatan dan tidak lama kemudian kendaraan-kendaraan tersebut mulai berjalan ke arah Selatan dan saat itu juga Terdakwa ikut menjalankan kendaraan dengan menambah kecepatan selanjutnya pada saat yang bersamaan dari arah Timur ada sepeda motor yang dikendarai korban berjalan paling depan berbelok menuju arah Utara dan langsung tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kemudian korban ditolong seorang perempuan dengan naik becak lalu membawa korban ke Rumah Sakit Patrang

Dari keterangan para saksi dan terdakwa dapat disimpulkan bahwa memang terdakwa sengaja menerobos lampu merah padahal sudah menyala pada saat yang bersamaan dari arah Timur ada sepeda motor yang dikendarai korban berjalan paling depan berbelok menuju arah Utara dan langsung tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang menerobos lampu merah dan mengakibatkan korban luka lalu diperjalanan menuju rumah sakit korban meninggal dunia. Dan penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaannya

karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang/korban meninggal dunia. Padahal dari keterangan tersebut terlihat jelas bahwa terdakwa sengaja melakukan perbuatan yaitu menerobos lampu merah bukan lalai menerobos lampu merah.

Pada hakekatnya tiap-tiap Tindak pidana harus terdiri atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.⁵⁹

Menurut Moeljatno yang merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana adalah :

- a) Kelakuan dan Akibat (perbuatan);
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.⁶⁰

Menurut Doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).⁶¹

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 bentuk, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Lebih lanjut memuat Leden, Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari 2 bentuk, yakni :

- a. Tak berhati-hati;
- b. Dapat menduga akibat perbuatan itu.⁶²

⁵⁹Moeljatno, *Op,Cit*, hlm. 58.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 63.

⁶¹Leden Marpaung, 2009, *Op.Cit*. hlm. 9.

⁶²*Ibid*, hlm. 9.

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia, berupa :
 - a. *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - b. *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.⁶³

Menurut D. Simons menulis :

“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan dan dilakukan dengan hati-hati, namun kemungkinan tetap saja akan terjadi kealpaan, jika yang berbuat itu mengetahui bahwa dari perbuatannya itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap saja melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat di duganya suatu akibat terlebih dahulu oleh pelaku maka hal tersebut adalah syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat di duga terlebih dahulu maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduganya lebih dahulu” itu, harus diperhatikan dari pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan itu tidak ada.”⁶⁴

⁶³ *Ibid*, hlm. 9-10.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 25.

Menurut Langemeyer berpendapat bahwa:

Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gepcompliceerd*. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri, jika diartikan demikian maka culpa mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan nerupa kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan, oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak praktis.⁶⁵

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas:

1. *Culpa lata*, yaitu kelalaian yang sangat besar, sehingga orang yang mempunyai sikap batin demikian tercela, karena tidak menghiraukan kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum. Culpa lata terdiri atas:
 - (a) Pertama, kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.
 - (b) Kedua, kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.
2. *Culpa levis*, yaitu kelalaian yang bersifat ringan tidak diakui sebagai unsur pertanggungjawaban pidana pembuat delik. Dalam hal unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan antara “kealpaan yang disadari” dengan *dolus eventualis* yang hampir memiliki persamaan. Bahwa faktor subjektif dari si pelaku tersebut menentukan jenis kesalahan, apakah *dolus* atau culpa yang disadari. Hal ini harus dapat diformulasikan dari keterangan tersangka atau terdakwa yang mengungkapkan pertimbangannya mengapa ia

⁶⁵ Moelijatno, *Op. Cit.*, hlm 200.

melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat tersebut.⁶⁶

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan; “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menteri kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Menurut MvT tersebut, Satochid Kartanegara mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu serta harus menginfasi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.⁶⁷

Pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori yaitu :
Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini mengatakan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Artinya bahwa pelaku kejahatan berkehendak melakukan perbuatan yang dipidana hukum- dan menginginkan akibatnya. Teori ini adalah yang paling kuat.

Menurut teori ini sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.⁶⁸

Teori Membayangkan (*voorstellingtheorie*)

Teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat membayangkan kemungkinan akan akibat

⁶⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 26-27.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 13.

⁶⁸ Teguh Prasetyo, 2011, *Op.Cit*. hlm 96-97.

yang timbul dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut.

Terhadap teori-teori ini Van Hattum mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Perbedaannya tidak terletak di bidang yuridis melainkan dibidang psikologis. Keduanya mengakui bahwa didalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Soedarto mengatakan didalam praktik penggunaan keduanya sama saja, yang berbeda hanya terminologi dan istilahnya saja.⁶⁹

Secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*).
Maksud adalah kehendak untuk melakukan perbuatan atau untuk mencapai akibat, Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
Disini si pelaku (*doer or dader*) mengetahui dengan pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)
Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, disini bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.⁷⁰

Menurut Bemmelen bahwa;

Yang dinamakan *dolus eventualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan. Artinya, tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui daripada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati, tetapi jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu

⁶⁹ *Ibid*, hlm, 97.

⁷⁰ Andi Hamzah, 1994, *Op.Cit.* hlm 116.

menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu.⁷¹

Ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:

- 1) *Dolus premeditatus* yaitu dolus yang direncanakan, sehingga di rumuskan dengan istilah dengan rencana lebih dahulu (meet voorbedachte raad) untuk ini perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang, pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif.
- 2) *Dolus determinatus* dan dolus indeterminatus, yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau tujuan acak (random), misalnya menembakkan senjata ke arah sekelompok orang, memasukkan racun ke dalam reservoir air minum.
- 3) *Dolus alternativus* yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya (alternatifnya) juga akibat yang lain.
- 4) *Dolus indirectus* yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya misalnya, didalam perkelahian seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk membunuh.
- 5) *Dolus directus* yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada perbuatannya saja, melainkan juga pada akibatnya.
- 6) *Dolus generalis* yaitu kesengajaan di mana pelaku menghendaki akibat tertentu, dan untuk itu ia telah melakukan beberapa tindakan, misalnya untuk melakukan pembunuhan, mula-mula lawannya dicekik, kemudian dilemparkan ke sungai, karena mengira lawannya telah mati.

⁷²

Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan pasal-pasal dalam KUHP, terutama terkait bentuk-bentuk putusan seperti yang terdapat dalam Pasal 191 KUHP seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan isi dari pasal tersebut, terlihat jelas bahwa hakim harus memahami makna dari masing-masing ayat yang ada dalam pasal 191 KUHP tersebut. Hal ini dikarenakan setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan membawa dampak yang berbeda-beda bagi terdakwa. Misalnya saja Pasal 191 ayat 1 berdampak terdakwa bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, artinya

⁷¹ Leden Marpaung, 2005, *Op.Cit*, hlm 18.

⁷² Teguh Prasetyo, *Opcit*, hlm 97-106.

terdakwa bebas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Ayat 2 masih didalam pasal yang sama berdampak terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, hal ini berarti terdakwa tidak melakukan tindak pidana sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

Berpandangan dari pemeriksaan di dalam persidangan sesuai dengan kasus yang diangkat, hakim mendapatkan suatu fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa FEBRIAN PRASETYA ADI PUTRA BIN SUWANDI yang identitasnya sebagaimana tersebut dimuka, terungkap bahwa pada waktu melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, demikian pula Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab. Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah.
- Bahwa kecelakaan tersebut awalnya ketika terdakwa mengendarai sepeda Honda Beat warna hitam, No.Pol P-4616-RT melaju dari Utara ke Selatan tidak segera menghentikan kendaraannya justru mendahului beberapa kendaraan yang sedang berhenti dengan kecepatan tinggi dari jalur sebelah kiri padahal lampu merah sudah menyala merah, dan pada saat bersamaan arus lalu lintas dari arah Mastrip mulai berjalan dan ada sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. AE-2595-PR yang dikendarai korban FARIZA FADHILLAH yang berjalan dari arah timur dan berjalan pailng depan diantara kendaraan yang lain berbelok kekanan menuju kearah utara sehingga kaena jarak yang relatif dekat kemudian terjadi benturan antara rode depan sepeda Honda Beat warna hitam, No.Pol : P-4616-RT yang dikendarai terdakwa menabrak bodi sebelah kanan sepeda motor Honda Vario warna putih. Dengan demikian unsur " Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas " telah terpenuhi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban FARIZA FADHILLAH meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira jam 02.00 Wib setelah mendapat perawatan selama 3 (tiga) hari di RSD. dr. Soebandi Jember. Dengan demikian unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas saya berpendapat terjadi salah penerapan sebuah unsur dalam Pasal oleh hakim. Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang disengaja melihat dari keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa menerobos lampu merah padahal sudah menyala dan dari arah SMA Muhammadiyah 3 Jember lampu hijau sudah menyala sehingga dari arah tersebut mulai melaju, lalu korban yang berjalan paling depan akhirnya terjadi tabrakan antar sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa dan Honda vario yang dikendarai Korban. Perbuatan Terdakwa ialah sengaja perbuatan tersebut yaitu menerobos lampu merah yang sudah menyala akibat yang timbul dari perbuatan tersebut tidak diperkirakan/ tidak dikehendaki oleh terdakwa sehingga terjadi tabrakan antara Terdakwa dengan Korban dan mengakibatkan korban luka-luka akhirnya meninggal dunia. Padahal dalam putusan hakim dipertimbangkan terdakwa lalai.

Berdasarkan teori kesengajaan, terdakwa termasuk melakukan perbuatan sengaja dengan Teori Membayangkan (*voorstellingtheorie*), teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat membayangkan kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut. Perbuatan terdakwa yang disengaja itu menurut jenisnya, termasuk melakukan perbuatan sengaja jenis *Dolus indirectus* yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya misalnya, didalam perkelahian seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk membunuh. Menurut bentuknya perbuatan terdakwa termasuk bentuk kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, disini bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan

timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. Menurut Bemmelen bahwa; Yang dinamakan *dolus eventualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan. Artinya, tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui daripada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati, tetapi jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu

Berdasarkan kasus yang diangkat bahwa hakim dalam mempertimbangkan sebuah dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum salah menerapkan unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Unsur yang menentukan perbuatan terdakwa ialah unsur kelalaian, dan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dengan demikian bahwa perbuatan terdakwa sengaja menerobos lampu merah yang sudah menyala dan mengakibatkan orang/ korban luka-luka hingga meninggal dunia. Lampu merah yang menyala semua orang pasti akan sadar bahwa itu berarti kendaraan harus berhenti, lalu Terdakwa yang melihat dengan jelas bahwa lampu merah sudah menyala dia menerobosnya sehingga terjadi benturan dengan korban. Pelaku/Terdakwa memenuhi unsur pada Pasal 311 ayat (5) subsidair Pasal 511 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Putusan hakim dalam perkara No. 36/Pid.B/2013/PN.Jr dalam penjatuhan masa penahanan pada terdakwa Febrian Adi Putra Bin Suwandi tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP karena bahwa pada putusan hakim yang menyatakan terdakwa dipidana 15 hari tidak disebutkan bahwa pertimbangan hakim alasan memvonis terdakwa pidana 15 hari tersebut. Putusan hakim dalam pertimbangannya, dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP yang menyatakan secara tegas “masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan” Hakim yang memutus terdakwa dipidana 15 hari, harusnya memerintahkan kepada terdakwa untuk bebas dan tidak tetap berada dalam tahanan.
2. Putusan hakim dalam perkara No. 36/Pid.B/2013/PN.Jr dengan fakta persidangan bahwa dalam fakta persidangan terungkap terdakwa melakukan dengan sengaja. Hakim dalam memutus perkara kepada terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan yang mana keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya. Pertimbangan hakim yang menyatakan menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti. Unsur kedua yang menyatakan Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, padahal perbuatan terdakwa termasuk

perbuatan yang disengaja mengakibatkan seseorang/ korban luka-luka/ meninggal dunia. Sehingga dakwaan jaksa penuntut umum dari unsur kedua dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas tidaklah terbukti. Harusnya Pelaku/Terdakwa didakwa Pasal 311 ayat (5) subsidair Pasal 511 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat saya berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Hakim dalam memutus perkara haruslah benar-benar memperhatikan kepentingan pihak manapun baik dari segi korban maupun terdakwa/ pelaku tindak pidana. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan pembedaan hakim harus mempertimbangan aspek keadilan dari berbagai macam segi yaitu dari Pelaku, Korban (dampak kejahatan bagi korban), Kepentingan masyarakat pada umumnya
2. Hakim dalam memutus perkara seharusnya benar-benar memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan. Fakta di persidangan diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Hakim harus memperhatikan setiap unsur kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjatuhkan putusannya. Serta hakim harus dapat membedakan antara unsur kesengajaan dan unsur kelalaian, sehingga nantinya hakim akan konsisten terhadap putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abintoro Prakoso, 2012, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya : Laksbang Grafika.

Adam Chazawi, 2010, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia Publishing (cetakan IV),

-----, 2012, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Depok : Rajawali Pres

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan Kedua (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika

Ferry Anka Sugandar, 2009, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*, Tangerang : Universitas Pamulang.

Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta : Djambatan.

-----, 2007, *Hukum Acara Pengadilan anak*, Jakarta: Djambatan.

Kartini Kartono, 2005, *Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Pers.

Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

-----, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

-----, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti

M Sudradjat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung : Remadja Karya

M. Taufik Makrao dan Suharsil, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, Anggota IKAPI

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup

Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung : Armico.

Sudarto, 1982, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang

B. PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

C. Lain-lain

Fanny Tanuwijaya, 2001, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Anak : Perlindungan Hak Asasi Anak Sebelum dan saat Sidang Anak*, Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.

Herowati Poesoko, 2008, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.

Elfi Marzuni, 2011, *Makalah Manajemen Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri* : Yogyakarta

D. Lampiran

Putusan Pengadilan Negeri Jember No : 36/Pid.B/2013/PN.Jr